



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK. 7308074101000006, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Labbulu, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

██████████ NIK. 7308151205950002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal ██████████ sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], bertanggal 03 Oktober 2016.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama (dua) tahun 2 (dua) bulan dan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Al Hafis bin Ledis, lahir pada tanggal 08 Agustus 2018 anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering minum minuman keras yang memabukkan
 - b. Sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat
 - c. Kikir kepada Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Desember 2018, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten bone tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Halaman 2 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ledis bin Lami**) terhadap Penggugat (**Erna binti Sapri**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 354Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 13 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 29 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 0130/003/X/2016, tanggal 02 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labbulu, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah **ibu kandung dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu Saksi** ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2016, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 2 (dua) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di Dusun Labbulu, Desa Pattiro, Kecamatan Mare;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul/ditempeleng oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat kikir kepada Penggugat, karena kebutuhan Penggugat dan anaknya Saksi yang belikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bone;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah **paman dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu keponakan Saksi ;**
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2016, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 2 (dua) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

Halaman 5 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat kikir kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 02 Oktober 2016. Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/003/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat, dan Tergugat kikir kepada Penggugat, dan memuncak pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa Cinennug, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai hak-hak keperdataan Tergugat gugur, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P

Halaman 9 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan ke 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 4 bagian a,b, poin 5 dan enam adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 4 bagian c penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yaitu Tergugat kikir kepada Penggugat, baik Saksi I maupun Saksi ke 2 tidak ada yang mengetahui sehingga gugatan Penggugat pada poin 4 bagian c tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan sebahagian Saksi sudah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi sebahagian berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2016 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sudah berlangsung kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Halaman 12 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis

Halaman 13 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas itu pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy.

Halaman 15 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua ribu rupiah).

Halaman 16 Putusan No.354/Pdt.G/2021/PA.Wtp